

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2009**

T E N T A N G

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Asrama Mahasiswa Kabupaten Lamandau telah selesai dibangun untuk menampung Mahasiswa dari Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa Asrama Mahasiswa tersebut harus dikelola dengan baik, guna kepentingan pendidikan di Palangka Raya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu pengaturan pengelolaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

6. Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau yang kuliah di Palangka Raya dan tidak berstatus tugas belajar / ikatan dinas;
7. Asrama Mahasiswa adalah Asrama Mahasiswa yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang berlokasi di Palangka Raya dan sebagai tempat pemondokan bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau;
8. Penghuni Asrama adalah Mahasiswa yang telah disetujui Pemerintah Kabupaten Lamandau atas usul oleh pengurus asrama untuk tinggal dan menetap serta memanfaatkan fasilitas asrama yang telah disediakan;
9. Pengurus Asrama adalah Pengurus yang dipilih dari penghuni asrama melalui rapat terbuka asrama;

10. Pengawas Asrama adalah Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pengawas Asrama;
11. Pembina Asrama adalah orang yang ditunjuk yang berdomisili didaerah dan atau wilayah dimana tempat asrama dan dipilih oleh rapat HIMA Lamandau;
12. Himpunan Mahasiswa Lamandau yang selanjutnya disebut HIMA Lamandau adalah organisasi mahasiswa yang beranggotakan mahasiswa dari Kabupaten Lamandau;
13. Perhimpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Lamandau (P3MKL)

BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Asrama Mahasiswa Kabupaten Lamandau bertempat di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di komplek Universitas Palangka Raya Jl. B. Koetin Nomor 081 Kode Pos 74112.

BAB III

PENGELOLAAN, PEMBINA DAN PENGAWASAN

ASRAMA MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Asrama Mahasiswa Kabupaten Lamandau selanjutnya dikelola oleh Pengurus Asrama;
- (2) Pengurus Asrama dipilih oleh penghuni asrama yang struktur organisasinya ditetapkan oleh Pengurus HIMA Lamandau setelah mendapat persetujuan Bupati Lamandau;
- (3) Masa kepengurusan Pengurus Asrama adalah selama 1 (satu) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali;
- (4) Pengurus Asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusannya berakhir yang dipilih melalui rapat terbuka HIMA Lamandau;
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan asrama Pengurus Asrama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Up. Pengawas Asrama Mahasiswa Lamandau.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pengurus Asrama menjalankan tugas dan fungsinya diawasi oleh Pengawas Asrama;
- (2) Pengelola dibina oleh Pembina Asrama;
- (3) Pengelola, Pembina dan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau;
- (4) Pengurus Asrama berhak untuk menyusun Peraturan dan tata tertib asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan asrama, perlengkapan asrama, tamu, keamanan dan lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama yang disepakati dalam rapat Pengurus HIMA Lamandau;
- (5) Penyusunan dan penetapan peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan pasal 14 Peraturan ini, kecuali yang belum diatur.

Pasal 5

- (1) Pembinaan bagi Pengurus Asrama dilakukan oleh Pembina Asrama;
- (2) Selain Pembinaan bagi Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga membina tata kehidupan berasrama dan lainnya;
- (3) Pembina Asrama ditunjuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan asrama, pengurus asrama bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengawas Asrama adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau;
- (2) Pengawas Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib asrama, pengelolaan asrama dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan diasrama termasuk pengelola administrasi inventaris barang yang merupakan asset pada asrama.

BAB IV PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang dapat diterima menjadi penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Lamandau;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukan bagi mahasiswa orang tuanya kurang mampu dan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- (3) Bagi Mahasiswa yang orang tuanya dianggap mampu dapat diterima setelah mendapat persetujuan dari Bupati Lamandau berdasarkan rekomendasi / permohonan oleh Pengelola dan Pembina asrama dan telah memenuhi syarat sebagai penghuni asrama;
- (4) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penghuni asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah disetujui Rapat Pengurus HIMA Lamandau.

Pasal 8

Persyaratan penghunian asrama adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pengurus asrama;
- b. Surat keterangan dari Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat tempat berdomisili orang tua bagi mereka yang tidak mampu;
- c. Fotocopy KTP orang tua dan Kartu Keluarga (KK) tempat asal;
- d. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Sekolah asal / Pimpinan Perguruan Tinggi / Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- e. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia mentaati tata tertib asrama;
- f. Fotocopy Ijasah terakhir dan Kartu Hasil Study (KHS) /rapat;
- g. Fas photo hitam putih ukuran 3 x 4 CM sebanyak 2 lembar.

Pasal 9

- (1) Pengurus asrama setelah menerima permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan ini segera mengadakan rapat pengurus untuk mempertimbangkan pengajuan tersebut;
- (2) Penerimaan maupun penolakan permohonan ditetapkan oleh Bupati Lamandau disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat pengurus asrama dilakukan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 10

Setiap penghuni asrama mempunyai hak yang sama untuk menempati dan menggunakan fasilitas yang ada dalam asrama.

Pasal 11

Setiap penghuni asrama berkewajiban :

1. Menjaga nama baik asrama;
2. Penggunaan fasilitas dan barang-barang inventaris asrama;
3. Mentaati tata tertib yang telah ditetapkan;
4. Membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan; dan
5. Kewajiban lain yang berhubungan dengan kegiatan di asrama.

Pasal 12

- (1) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 angka 4, untuk keperluan :
 - a. Pembelian dan penyediaan alat-alat dapur dan alat-alat keperluan / kelengkapan lainnya;
 - b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air minum;
 - c. Biaya langganan Koran dan majalah;
 - d. Kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh pengurus asrama yang berhubungan langsung dengan kepentingan di asrama.
- (2) Besarnya iuran bulanan ditetapkan melalui rapat pengurus asrama yang disyahkan dan ditetapkan dalam rapat pengurus HIMA Lamandau;
- (3) Pungutan Iuran tersebut dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB VI

TATA TERTIB

Pasal 13

- (1) Penghuni asrama dilarang melakukan perbuatan / tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan ketenangan asrama, melanggar hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat;

- (2) Penghuni asrama tidak diperkenankan mendiami asrama bersama suami atau isteri dan anak-anak atau keluarganya;
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke asrama harus diterima diruang tamu dan tidak diperkenankan diterima dikamar tidur;
- (4) Penghuni asrama diwajibkan menjaga kebersihan gedung dan fasilitas asrama;
- (5) Penghuni asrama dilarang menggunakan peralatan elektronik seperti lemari es, dispenser, rice cooker dan lain sebagainya tanpa izin pengelola asrama;
- (6) Penghuni asrama dilarang menggunakan, membawa, menyimpan atau mengedarkan narkotika (atau jenis obat terlarang lainnya), minuman keras ataupun perjudian dikawasan asrama.

Pasal 14

- (1) Waktu istirahat dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan waktu belajar dari pukul 19.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
- (2) Jam bertamu sampai pukul 21.00 WIB;
- (3) Semua pintu dan jendela asrama harus ditutup dan dikunci tepat pukul 22.00 WIB;
- (4) Penghuni asrama tidak diperkenankan keluar asrama setelah pukul 22.00 WIB, kecuali mendapat izin dari ketua pengurus asrama untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting.

Pasal 15

Ketua Pengurus Asrama wajib melaporkan secara tertulis keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat-alat perlengkapan / inventaris asrama setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 16

- (1) Terhadap penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8,9,12,13 dan 14 pengurus asrama dapat mengambil tindakan berupa teguran lisan atau tertulis sesuai keperluan;
- (2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghuni asrama tersebut dapat dikeluarkan dari asrama;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui rapat pengurus asrama dan diusulkan kepada Bupati Lamandau.

Pasal 17

Mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama atau kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila :

- a. Telah menyelesaikan pendidikannya dan atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- b. Tidak lagi aktif sebagai mahasiswa maksimal selama 1 (satu) tahun;
- c. Meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- e. Berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena melakukan tindak pidana.

Pasal 18

Barang-barang inventaris sarana asrama yang rusak atau hilang, baik disengaja atau kelalaian penghuni asrama wajib diganti oleh penghuni asrama yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 26 September
2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 26 September 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 113**